



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan :

Supiyani, Tempat dan tanggal lahir Jilatan, 12 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl.Raya Rt.002/001 Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 17 Juli 2019 dengan Register No: 24/Pdt.P/2019/PN Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak lahir dan sekolah nama adalah SUPIYANI
2. Berdasarkan KTP dengan nomor NIK 6301091208720001 tertulis atas nama pemohon adalah YANI
3. Berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : K.6301092205080013 tercantum nama pemohon adalah Yani
4. Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Dengan Nomor : AL.761 0079482 tercantum nama pemohon adalah YANI
5. Berdasarkan Akta Kelahiran Anak An. HAYATUN NISA Nomor : 4215/155/CATPIL/2005 tercantum nama pemohon adalah SUPIYANI
6. Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Jilatan bahwa nama YANI dan SUPIYANI adalah orang yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Anak An.Hayatun Nisa mulai dari Ijazah SD dengan nomor DN-15 Dd 0025873, Ijazah SLTP dengan nomor DN-15 DI 0033318, dan Ijazah SMK dengan nomor DN-15MK/13 0002525 tercantum nama pemohon SUPIYANI
8. Berdasarkan Akta Nikah dengan Nomor; K3-9;X/35/1996 tercantum Nama Pemohon YANI

Berdasarkan fakta dan data, pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan antara orang yang bernama YANI dengan SUPIYANI adalah orang yang sama
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menggunakan semua dokumen yang masih menggunakan nama, YANI menjadi SUPIYANI

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan hakim, pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Yani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy, Surat Keterangan dari Kepala Desa Jilatan Nomor : 470/157/JLT-VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan fotocopy, Kutipan Akta Nikah atas nama Yani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan fotocopy, Ijazah SMK atas nama Hayatun Nisa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan fotocopy Ijazah SMP atas nama Hayatun Nisa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan fotocopy, Ijazah SD atas nama Hayatun Nisa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, surat seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah pula didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari ternyata setelah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan telah diajukan dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Syarkawi :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon oleh karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan isterinya bernama Hj.Zainah;
- Bahwa Dari pernikahan pemohon ada 1 (satu) orang anak yang dilahirkan, yaitu bernama Hayatun Nisa, sekarang masih kuliah di Banjarbaru;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat perbedaan nama didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tercatat Yani, Kutipan Akta Nikah Pemohon tercatat nama Yani dan didalam Kartu Keluarga Pemohon yang tercatat Yani, namun ketiga nama tersebut adalah orang sama yakni Pemohon, yang bernama Supiyani;
- Bahwa Sepengetahuan saksi oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon baik didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah dan didalam Kartu Keluarga Pemohon yang tercatat Yani, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelaihari guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk merubah semua dokumen pemohon di Kantor Catatan Sipil Kab.Tanah Laut, sehingga dapat dipergunakan oleh Pemohon di masa yang akan datang, terutama untuk persyaratan menunaikan ibadah haji.
- Bahwa nama Yani dengan Supiyani adalah orang yang sama dan orangnya satu;

2. Syamhudi :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon oleh karena bertetangga;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 3 dari 9



- Bahwa Pemohon sudah menikah dan isterinya bernama Hj.Zainah;
- Bahwa Dari pernikahan pemohon ada 1 (satu) orang anak yang dilahirkan, yaitu bernama Hayatun Nisa, sekarang masih kuliah di Banjarbaru;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat perbedaan nama didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tercatat Yani, Kutipan Akta Nikah Pemohon tercatat nama Yani dan didalam Kartu Keluarga Pemohon yang tercatat Yani, namun ketiga nama tersebut adalah orang sama yakni Pemohon, yang bernama Supiyani;
- Bahwa Sepengetahuan saksi oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon baik didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah dan didalam Kartu Keluarga Pemohon yang tercatat Yani, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelaihari guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk merubah semua dokumen pemohon di Kantor Catatan Sipil Kab.Tanah Laut, sehingga dapat dipergunakan oleh Pemohon di masa yang akan datang, terutama untuk persyaratan menunaikan ibadah haji.
- Bahwa nama Yani dengan Supiyani Kusi adalah orang yang sama dan orangnya satu;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya memohon agar antara nama pemohon ada yang tertulis Yani dengan yang tertulis Supiyani adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-3, P-8 dan P-9 nama pemohon tertulis YANI, sementara pada bukti P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 nama pemohon, baik sebagai pribadi maupun sebagai orang tua tertulis SUPIYANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon, nama pemohon yang sesungguhnya adalah Supiyani yang mana sehari-hari di dalam pergaulan di masyarakat sering dipanggil dengan Yani, para saksi menyatakan pernah melihat Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertulis nama Yani. Bahwa keperluan pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan nama pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan termasuk yang sebelumnya diawali dari keinginan pemohon untuk mendaftarkan dirinya menjalankan ibadah haji yang pada saat pemohon mengajukan di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut ternyata ada dokumen kependudukan pemohon yang tidak sinkron. Bahwa persyaratan administrasi mengharuskan seluruh dokumen kependudukan terkait nama termasuk nama orang tua harus tertulis sama, yang mana berdasarkan bukti surat yang ada dan yang diajukan pemohon terdapat dua macam penulisan nama pemohon yang merupakan orang tua dari calon pendaftar yaitu Yani, hal mana akan menghambat persyaratan pendaftar dalam hal kelengkapan dan kebenaran administrasi. Bahwa Pemohon sebagai orang tua memiliki 2 (dua) nama yang tertulis berbeda, yaitu Yani dan satunya tertulis Supiyani, namun walaupun demikian, kedua nama tersebut, berdasarkan keterangan para saksi dinyatakan adalah orang atau manusia yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa,

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan didaftarkan melalui Permohonan, maka termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut atau masih yurisdiksi Pengadilan Negeri Pelaihari, dan semua bukti Pemohon juga diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari juga berwenang untuk mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yang terjadi pada orang yang duduk di kursi pemohon dalam persidangan ini adalah terdapatnya 2 (dua) penulisan nama atau yang berkaitan dengan tulis redaksional nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa **pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional**, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **"kesalahan tulis redaksional"** misalnya **kesalahan penulisan huruf dan/atau angka**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akta pencatatan sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-1 sampai dengan P-9, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat beberapa penulisan nama pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-8 dan P-9, nama pemohon tertulis Yani, sementara berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 nama pemohon tertulis Supiyani dimana nama tersebut tercantum dalam ijazah anak pemohon. Nama Yani tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Bahwa setelah diteliti terhadap semua bukti surat tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata nama Yani dan Supiyani adalah orang yang sama dan satu orang. Adapun maksud pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon dan sendiri adalah untuk tertib administrasi khususnya kependudukan sebagai wujud atau implementasi dari seorang warga negara yang baik dan taat kepada hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga untuk kepentingan pendaftaran haji yang hendak dijalankan pemohon dengan mendaftar dari Kementerian Agama wilayah Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tanah Laut. Hal ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akta kependudukan yang akan dibetulkan atau diperbaiki tersebut merupakan produk atau dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang bersangkutan, namun untuk Kutipan Akta Nikah yang mana dokumen tersebut diterbitkan dan dikeluarkan oleh pejabat atau pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, maka pemohon harus melaporkan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 66, ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan redaksi nama **YANI** dan **SUPIYANI** adalah orang yang sama dan satu orang, yaitu pemohon sendiri;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut terkait permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **SELASA**, tanggal **30 Juli 2019**, oleh **POLTAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SULISTİYANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



SULISTIYANTO, SH

POLTAK, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp120.000,-
3. Biaya ATK	Rp 50.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,-
6. <u>PNBP</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
7. Jumlah	Rp226.000,-

Terbilang (dua ratus dua puluhenam belas ribu rupiah)